

**PENGARUH PAJAK HIBURAN, WAJIB PAJAK, DAN PDRB
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
KOTA MEDAN**

SKRIPSI

Oleh :

**IRA NATALIA
NPM : 10 833 0083**



**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2014**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 14/3/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

ABSTRAK

Ira Natalia. 10.833.0083 Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Hiburan, Jumlah Pajak Hiburan, dan PDRB Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan, 2014

Melalui otonomi diharapkan daerah menjadi lebih mandiri dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Dimana Pendapatan Asli Daerah bagian sumber keuangan daerah. Sumber PAD salah satunya adalah dari pajak daerah. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggara hiburan. Pajak Hiburan dianggap sangat potensial dalam meningkatkan penerimaan daerah. Dalam penyelenggaraan pajak hiburan pemerintah daerah melalui dinas pendapatan daerah kota Medan harus mengawasi proses pelaksanaan pajak hiburan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh wajib pajak hiburan, pajak hiburan dan PDRB atas dasar harga konstan, sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Populasi dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah kota Medan setiap tahunnya, sampel dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2003-2012. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi. Untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan digunakan asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, koefisien determinasi, uji t, uji f.

Dari hasil penelitian diperoleh jawaban bahwa jumlah wajib pajak hiburan X_1 secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah (Y) dilihat dari nilai $t_{hitung} 5,434 > t_{tabel} 1,833$ atau H_{a1} diterima. Jumlah Pajak Hiburan X_2 secara parsial tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (Y) dilihat dari $t_{hitung} -0,093 > t_{tabel} -1,833$ atau H_{02} ditolak, dan PDRB X_3 secara parsial tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (Y) dilihat dari $t_{hitung} -0,873 > t_{tabel} -1,833$ atau H_{03} ditolak.

Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah, Pajak Hiburan, Wajib Pajak hiburan, PDRB

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Wajib Pajak	7
B. Pajak Hiburan.....	11
C. PDRB	18
D. Penelitian Terdahulu	20
E. Kerangka Konseptual	20
F. Hipotesis.....	21
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian.....	23
1. Jenis Penelitian	23

2. Lokasi Penelitian.....	23
3. Waktu Penelitian.....	23
B. Populasi dan Sampel	24
1. Populasi.....	24
2. Sampel	25
C. Jenis dan Sumber Data	25
1. Jenis Data	25
2. Sumber Data	25
D. Definisi Operasional.....	26
E. Teknik Pengumpulan Data	27
F. Teknik Analisis Data.....	28
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	32
1. Sejarah berdirinya Dinas Pendapatan Daerah kota Medan	32
2. Struktur Organisasi Dispenda Kota Medan.....	34
3. Uraian tugas pokok dan fungsi Dispenda kota Medan.....	37
4. Wajib Pajak kota Medan	48
5. Pajak Hiburan kota Medan	49
6. PDRB kota Medan	50
7. Pendapatan Asli Daerah kota Medan	51
B. Pembahasan	52
a. Penyimpangan Asumsi klasik	52
b. Analisis Regresi Linier Berganda	59

c. Koefisien Determinasi R^2	60
d. Uji Hipotesis	61

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	65
B. Saran	66

DAFTAR PUSTAKA.....	67
---------------------	----

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan dari pungutan pajak daerah, retribusi daerah, hasil dari perusahaan daerah, penerimaan dari dinas-dinas dan penerimaan lainnya yang dalam pendapatan asli daerah yang bersangkutan dan merupakan pendapatan daerah yang sah. Semakin tinggi peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pendapatan daerah merupakan cermin keberhasilan usaha-usaha atau kemampuan daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Penerimaan daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan berasal dari beberapa sumber, salah satu sumber penerimaan itu adalah pajak. Untuk dapat membiayai dan memajukan daerah tersebut, antara lain dapat ditempuh suatu kebijaksanaan yang wajib setiap orang membayar pajak sesuai dengan kewajibannya.

Salah satu potensi penting dari suatu daerah adalah pajak. Pajak daerah adalah pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintahan tersebut. Penerimaan potensi sumber Pendapatan Asli Daerah hanya sebahagian dari beberapa pajak dalam arti disini pajak daerah itu tidak semuanya dilaksanakan secara efisien. Pajak Hiburan merupakan salah satu jenis pajak yang menyumbang untuk pembangunan daerah. Semakin tinggi peranan Pendapatan

Asli Daerah merupakan cerminan keberhasilan usaha atau tingkat kemampuan daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Pajak hiburan juga memberikan hasil yang cukup besar dan dikarenakan didasarkan persentase tertentu atas uang masuk, cukup elastis dalam praktek karena bagian terbesar pajak hiburan yang terdiri dari berbagai jenis hiburan tidak memberikan kwitansi, dan uang masuk yang diterima harus diperiksa dan harus dilakukan secara berkala.

Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah berasal dari pajak daerah. Pajak daerah adalah pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan guna pembiayaan daerah sebagai badan hukum publik yang diatur dalam UU No.34 tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Dimana pajak daerah terbagi atas dua jenis, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak provinsi terdiri dari: pajak kendaraan dan kendaraan di atas air, Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan. Sedangkan pajak kabupaten/kota terdiri dari : pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C, dan pajak parkir.

Berbicara masalah pembiayaan, idealnya pembiayaan daerah harus bertumpu pada Pendapatan Asli Daerah terutama dalam pembiayaan pelayanan dasar pada masyarakat umum. Pajak hiburan memberikan kontribusi persentase untuk pembangunan daerah sebesar 35%, dalam arti disini Pajak Hiburan merupakan

salah satu sumber pendapatan yang sangat potensial, dan dapat menunjang pertumbuhan ekonomi di kota Medan.

Dari kutipan diatas ada dua fungsi pokok perusahaan daerah. Pertama sebagai dinamisator perekonomian daerah yang berarti harus memberikan rangsangan bagi perkembangan perekonomian daerah. Kedua, sebagai penghasil Pendapatan Daerah. Ini berarti perusahaan daerah harus mampu memberikan manfaat ekonomi sehingga terjadi keuntungan yang dapat disetorkan ke kas daerah. Untuk dapat menyelenggarakan fungsi yang optimal diperlukan dukungan dana yang cukup besar guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang antara lain diperoleh dari berbagai jenis pajak daerah, retribusi daerah, hasil investasi dan kegiatan bisnis.

Pajak daerah dikenakan kepada badan atau orang pribadi yang menyelenggarakan kegiatan disuatu daerah dan mendapatkan manfaat ekonomis berupa laba atas usaha tersebut. Pajak daerah ini penyusunannya dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah tertentu yang didasari wewenang pemungutan itu pajak daerah dikelompokkan menjadi pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Beberapa komponen pajak daerah yang penyusunannya dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota adalah pajak hiburan. Pajak hiburan merupakan pasarana bisnis dan hiburan yang terdapat di semua daerah di Indonesia dalam jumlah yang besar terdapat berbagai macam pajak hiburan yang terdiri dari berbagai jenis hiburan yang tersebar di seluruh wilayah di Indonesia. Dengan jumlah yang sangat besar itu, diharapkan penerimaan dari pajak hiburan dapat memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Kota Medan memiliki banyak potensi yang dapat digali untuk dapat dijadikan sumber pendapatan terutama dari sektor pajak. Kota Medan merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia karenanya kota Medan merupakan kota metropolitan. Dapat dilihat dengan semakin gencarnya pembangunan sarana dan prasarana menunjang kegiatan ekonomi, bisnis, dan hiburan. Pajak hiburan yang dikelompokkan dalam berbagai jenis hiburan seperti pertunjukan sirkus, akrobat, sulap, tontonan film, kesenian rakyat, tradisional, ketangkasan, diskotik, klab malam, karaoke, mandi uap, panti pijat, pertunjukan busana, dan kontes kecantikan, juga memberikan kontribusi yang cukup dalam pembangunan dan kesejahteraan di kota Medan.

Seperti yang telah diungkapkan bahwa pada saat ini kegiatan bisnis hiburan ini dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang tata cara pelaksanaannya ditetapkan oleh beberapa peraturan daerah. Pajak hiburan ini merupakan jenis pajak yang ditentukan oleh pemerintah daerah yang dikutip langsung oleh pemerintah kota Medan dan dikelompokkan sebagai unsur Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk memilih penelitian dengan judul **"Pengaruh Pajak Hiburan, Wajib Pajak Hiburan, dan PDRB terhadap Pendapatan Asli Daerah kota Medan".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah Jumlah Wajib Pajak Hiburan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan.
2. Apakah Jumlah Pajak Hiburan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan.
3. Apakah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan.
4. Apakah Jumlah Wajib Pajak Hiburan, Jumlah Pajak Hiburan, dan PDRB berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan.

C. Tujuan Penelitian

Yang menjadi Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh Jumlah Wajib Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan.
2. Untuk mengetahui pengaruh Jumlah Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan.
3. Untuk mengetahui pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan.
4. Untuk mengetahui pengaruh Jumlah Wajib Pajak hiburan, Jumlah Pajak Hiburan, dan PDRB terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Dinas Pendapatan Daerah kota Medan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi Pemerintah dalam mengambil kebijakan-kebijakan dalam usahanya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak daerah khususnya pajak Hiburan.

2. Bagi masyarakat

Digunakan sebagai motivasi untuk memberikan kesadaran dalam melaksanakan kewajibannya dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3. Bagi Peneliti

Penulis berharap agar hasil penelitian ini dapat berguna sebagai bahan pertimbangan dan sumbangan pemikiran bagi yang mengadakan penelitian berikutnya, terutama yang berhubungan dengan Pajak Hiburan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Wajib Pajak

Pemahaman pajak dari perspektif hukum menurut Soemitro (2005:5) “merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan”. Dari pendekatan hukum ini memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut harus berdasarkan undang-undang sehingga menjamin adanya kepastian hukum baik sebagai pengumpul pajak maupun wajib pajak sebagai pembayar pajak.

Menurut Ahmad Yani (2002:45) “Pajak Daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan pembangunan daerah”. Undang-undang No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menguraikan bahwa pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutama oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mengambil imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengaruh waib pajak

hiburan terhadap penerimaan pajak hiburan menurut Ray M. Sommerfeld,
UNIVERSITAS MEDAN AREA

Herschel M. Anderson, dan Horace R. Brock (2002 : 45) adalah “pendapatan asli daerah yang merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang sah, jumlah wajib pajak hiburan yang besar akan meggerakkan berbagai kegiatan ekonomi dan pendapatan nasional, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap peningkatan pajak hiburan. Ray M. Sommerfeld, Herschel M. Anderson, dan Horace R. Brock (2006) jika terjadi peningkatan pendapatan nasional maka akan berdampak terhadap penambahan wajib pajak hiburan baru, Ray M. Sommerfeld, Herschel M. Anderson, dan Horace R. Brock menyimpulkan bahwa penambahan wajib pajak hiburan bila ditangani dengan serius akan menambah jumlah wajib pajak hiburan yang akan membayar pajak”.

Sistem pemungutan pajak daerah dapat dibagi menjadi tiga yaitu sistem *official assesment*, sistem *self assesment* dan *with holding system*.

Sistem *Official Assesment* adalah pemungutan pajak daerah berdasarkan penetapan Kepala Daerah dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lainnya yang dipersamakan. Wajib Pajak setelah menerima SKPD atau dokumen lainnya yang dipersamakan tinggal melakukan pembayaran menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) pada kantor pos atau bank persepsi. Jika Wajib Pajak tidak atau kurang membayar akan ditagih menggunakan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

Sistem *Self Assesment* adalah Wajib Pajak menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak daerah yang terutang. Dokumen yang digunakan adalah Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). SPTPD adalah formulir untuk

menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajak yang terutang. Jika Wajib Pajak tidak atau kurang membayar atau terdapat salah hitung atau salah tulis dalam SPTPD maka akan ditagih menggunakan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD). Apabila dalam jangka lima tahun berdasarkan pemeriksaan ditemukan adanya pajak daerah yang tidak atau kurang bayar maka akan ditagih menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), setelah diterbitkan SKPDKB berdasarkan data baru (novum) ternyata masih ada pajak daerah yang kurang bayar maka akan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT)

With holding system adalah suatu pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Agar pemungutan pajak tidak menjadi masalah, maka syarat pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Pemungutan Pajak harus Adil

Seperti halnya produk hukum pajak pun mempunyai tujuan untuk menciptakan keadilan dalam hal pemungutan pajak. Adil dalam perundang undangan maupun adil dalam pelaksanaannya.

Contohnya:

1. Dengan mengatur hak dan kewajiban para wajib pajak

2. Pajak diberlakukan bagi setiap warga negara yang memenuhi syarat sebagai wajib pajak
 3. sanksi atas pelanggaran pajak diberlakukan secara umum sesuai dengan berat ringannya pelanggaran.
- b. Pengaturan Pajak harus Berdasarkan UU

Sesuai dengan Pasal 23 UUD 1945 yang berbunyi: "Pajak dan pungutan yang bersifat untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang", ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan UU tentang pajak, yaitu:

- Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara yang berdasarkan UU tersebut harus dijamin kelancarannya
 - Jaminan hukum bagi para wajib pajak untuk tidak diperlakukan secara umum
 - Jaminan hukum akan terjaga kerahasiaannya bagi para wajib pajak.
- c. Pemungutan tidak mengganggu perekonomian

Pemungutan pajak harus diusahakan sedemikian rupa agar tidak mengganggu kondisi perekonomian, baik kegiatan produksi, perdagangan, maupun jasa. Pemungutan pajak jangan sampai merugikan kepentingan masyarakat dan menghambat lajunya usaha masyarakat pemasok pajak, terutama masyarakat kecil dan menengah.

- d. Pemungutan Pajak harus Efisien

Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemungutan pajak harus diperhitungkan. Jangan sampai pajak yang diterima lebih rendah dari pada biaya

pengurusan pajak tersebut. Oleh karena itu, sistem pemungutan pajak harus sederhana dan mudah untuk dilaksanakan. Dengan demikian, wajib pajak tidak akan mengalami kesulitan dalam pembayaran pajak baik dari segi penghitungan maupun dari segi waktu.

e. Sistem Pemungutan Pajak harus Sederhana

Bagaimana pajak dipungut akan sangat menentukan keberhasilan dalam pungutan pajak. Sistem yang sederhana akan memudahkan wajib pajak dalam menghitung beban pajak yang harus dibiayai sehingga akan memberikan dampak positif bagi para wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dalam pembayaran pajak. Sebaliknya, jika sistem pemungutan pajak rumit, orang akan semakin enggan membayar pajak.

Contoh:

- Bea materai disederhanakan dari 167 macam tarif menjadi 2 macam tarif
- Tarif PPN yang beragam disederhanakan menjadi hanya satu tarif, yaitu 10%
- Pajak perseorangan untuk badan dan pajak pendapatan untuk perseorangan disederhanakan menjadi pajak penghasilan (PPh) yang berlaku bagi badan maupun perseorangan (pribadi).

B. Pajak Hiburan

Menurut Prakosa (2003:119) “Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan”. Selain itu pajak hiburan dapat pula diartikan sebagai pungutan daerah atas penyelenggaraan daerah. Pengenaan pajak hiburan tidak mutlak ada pada

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 14/3/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)14/3/24

seluruh daerah kabupaten atau kota yang ada di Indonesia. Untuk dapat diterapkan maka suatu daerah itu kabupaten atau kota pemerintah daerah setempat harus mengeluarkan peraturan daerah tentang pajak hiburan yang menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pungutan pajak hiburan di daerah kabupaten dan daerah yang bersangkutan.

Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan ketangkasan, dan atau keramaian dengan norma dan bentuk apapun, yang ditonton atau dapat dinikmati setiap orang dengan dipungut bayaran tidak termasuk pungutan fasilitas untuk berolahraga. Pajak Hiburan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 bagian 9 pasal 42 .

Menurut Peraturan Daerah Kota Medan No. 12 Tahun 2003 Tentang Pajak Daerah Kota Medan, Objek pajak hiburan adalah penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penyelenggaraan hiburan yang tidak dipungut bayaran seperti hiburan yang diselenggarakan dalam rangka pernikahan, upacara adat dan kegiatan keagamaan.

Objek pajak hiburan antara lain sebagai berikut pertunjukan film, pertunjukan kesenian, pertunjukan pegelaran, penyelenggaraan diskotik, musik hidup, karaoke, klub malam, ruang musik, (music room), klub eksekutif (executive club) dan sejenisnya, permainan billiar dan sejenisnya, permainan ketangkasan, termasuk mesin, keping dan sejenisnya, panti pijat dan mandi uap, pertandingan olah raga, penyelenggaraan tempat-tempat wisata, taman rekreasi, seluncur (ice skate), kolam pemancingan, pasar malam, sirkus, komedi putar yang digerakkan dengan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 14/3/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)14/3/24

peralatan elektronik, kereta pesiar dan sejenisnya, dan pertunjukan dan keramaian dan sejenisnya.

Penyelenggaraan hiburan yang dikenakan pajak adalah penyelenggaraan hiburan yang memungut bayaran. Setiap penyelenggaraan hiburan harus mendapat izin tertulis dari bupati/walikota. Pengajuan izin harus diajukan secara tertulis sesuai dengan tata cara yang ditetapkan oleh kepala daerah. Izin-izin tersebut tidak dapat dipindah tangankan, kecuali atas seizin kepala daerah. Hal ini terkait dengan kewajiban perpajakan, yaitu penyelenggaraan hiburan tersebut merupakan wajib pajak yang harus memenuhi kewajiban perpajakan di bidang pajak hiburan.

Subjek pajak akan dikenai pajak apabila menerima/memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam UU No. 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan disebut wajib pajak. Wajib pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak, apabila kewajiban pajak subjektifnya di mulai atau berakhir dalam tahun pajak.

Menurut Marihot Siahaan (2005:302) Dasar pengenaan pajak hiburan “adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk menonton dan atau menikmati hiburan”. Pengertian yang seharusnya di bayar termasuk pemberian potongan harga dan tiket cuma-cuma”. Sedangkan Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Hiburan Bab VIII pasal 50 dasar pengenaan

pajak hiburan adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk menonton dan/atau menikmati hiburan.

Tarif pajak hiburan untuk setiap jenis hiburan, masing-masing dikenakan tarif yang berbeda untuk setiap jenisnya. Hal ini dimaksudkan untuk memberi keleluasaan kepada pemerintahan kabupaten / kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah kabupaten / kota.

1. Tarif pajak untuk film di Bioskop adalah 10%.
2. Tarif pajak untuk pertunjukkan kesenian, musik, tari, busana adalah 10%.
3. Tarif untuk kecantikan 10%.
4. Tarif untuk pameran 10%.
5. Tarif untuk diskotik, karaoke, klub malam, pub, bar, musik hidup 10%.
6. Tarif untuk sirkus, akrobat, sulap adalah 10%.
7. Tarif untuk Bilyard, bowling dan seluncur es 10%.
8. Tarif untuk permainan golf 15%.
9. Tarif untuk pacuan kuda, kendaraan bermotor, permainan ketangkasan 10%
10. Tarif untuk panti pijat, mandi uap, spa adalah 10%.
11. Tarif untuk refleksi dan pusat kebugaran 10%.
12. Tarif untuk pertandingan olahraga 5%.
13. Tarif untuk penyelenggaraan hiburan di tempat wisata, taman rekreasi, pasar malam, kolam pemancingan, komedi putar, kereta pesiar adalah 10%.

Untuk mendukung pengembangan kesenian tradisional, hiburan berupa kesenian tradisional umumnya dikenakan tarif pajak yang lebih rendah dari hiburan lainnya.

Oleh karena objek pajak hiburan meliputi berbagai jenis hiburan, pemerintah kabupaten/kota juga harus menetapkan tarif pajak untuk masing-masing jenis hiburan, yang biasanya berbeda antar jenis hiburan. Perubahan UU No. 34 Tahun 2000 Tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang tertuang dalam undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah No.28 tahun 2009, selain menambah jenis pajak daerah, juga dikembangkan dalam perluasan wajib pajak. Perubahan tersebut salah satunya mengakibatkan perubahan tarif pajak hiburan.

Menurut Prakosa (2003:79) “Pemungutan pajak adalah suatu rangkaian mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya”. Pemungutan pajak hiburan tidak dapat diserahkan kepada pihak yang ketiga, walaupun demikian dimungkinkan adanya kerjasama dengan pihak yang ketiga dalam proses pemungutan pajak antara lain pencetakan formulir perpajakan, pengiriman surat kepada wajib pajak. Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya pajak terutang, pengawasan penyetoran pajak dan penagihan pajak.

Pemungutan pajak daerah termasuk salah satunya pajak hiburan dilaksanakan dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah atau dokumen lain yang dipergunakan. Adapun dasar pemungutan pajak daerah adalah :

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang


Document Accepted 14/3/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)14/3/24

- a. Surat ketetapan pajak daerah kurang bayar
- b. Surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan
- c. Surat tagihan pajak daerah
- d. Surat keputusan pembetulan
- e. Surat keputusan keberatan
- f. Putusan banding

Skema dari pajak hiburan yang diatur dalam undang-undang yang berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah yaitu :





Gambar 2.1

Skema Pajak Hiburan Yang Diatur Oleh Undang-Undang

C. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto merupakan produksi yang dihasilkan oleh suatu masyarakat dalam kurun waktu satu tahun yang berada di daerah / regional tertentu. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai salah satu indikator ekonomi memuat berbagai instrumen ekonomi yang didalamnya terlihat dengan jelas keadaan makro ekonominya, pendapatan per kapita dan berbagai instrumen lainnya. Perhitungan atas dasar harga konstan pengertiannya sama dengan atas dasar harga berlaku, tetapi penilaiannya dilakukan dengan harga tahun dasar tertentu. Pengaruh perubahan harga telah dihilangkan dengan cara menilai dengan harga suatu tahun dasar harga konstan berguna untuk melihat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau sektoral, juga untuk melihat struktur perekonomian suatu daerah dari tahun ke tahun. PDRB dan pendapatan regional perkapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu wilayah.

Metode perhitungan PDRB berdasarkan harga konstan dibedakan atas tiga, yaitu :

1. Ekstrapolasi, yaitu cara menaksir produksi atau nilai tambah bruto harga konstan dengan cara mengalikan nilai produksi atau nilai tambah bruto harga berlaku pada tahun dasar dengan indeks produksi.
2. Revaluasi, yaitu menaksir nilai produksi dengan menggunakan harga pada tahun dasar tertentu. Biaya antara atas dasar harga konstan biasanya diperoleh dari perkalian output masing-masing tahun dengan

rasio tetap biaya antara tahun dasar dengan output. Cara evaluasi ini



banyak digunakan untuk menghitung nilai produksi sektor-sektor pertanian, penggalian, perindustrian, angkutan dan sebagainya. Sektor-sektor yang memproduksi jasa-jasa biasanya sulit dihitung dengan cara ini.

3. Deflasi/Double Deflasi, yaitu cara menaksir nilai produksi atau nilai tambah harga berlaku dengan indeks harga yang terkait. Dalam metode deflasi ada dikenal istilah deflasi berganda, yaitu yang dideflasi adalah output dan biaya antara. Indeks harga yang dipergunakan sebagai deflator untuk perhitungan output atas dasar harga konstan biasanya merupakan indeks harga produsen atau indeks harga perdagangan besar sesuai cakupan komoditinya. Sedangkan indeks harga dari komponen input terbesar.

Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai suatu peningkatan dalam kemakmuran suatu daerah. Kegiatan pembangunan tempat-tempat hiburan digunakan sebagai salah satu barometer untuk menentukan perkembangan kegiatan ekonomi dan aktifitas sosial ekonomi. Ketika semakin meningkat pembangunan tempat-tempat hiburan akan semakin maju, dan sebaliknya pada saat ekonomi mengalami resesi, pembangunan tempat-tempat hiburan akan merosot. Bila dikaitkan dengan penerimaan pajak hiburan, maka pada saat terjadi pertumbuhan ekonomi, maka pembangunan tempat hiburan akan semakin meningkat juga.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yaitu Rina Rahmawati Ruswandi (2009) melakukan penelitian yang disusun dalam bentuk skripsi dengan judul Analisis Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Sumedang. Variabel yang digunakan adalah pengaruh pajak daerah, pendapatan asli daerah, wajib pajak.


Tabel 2.1
Daftar Penelitian Terdahulu

Peneliti	Kota	Metode	Hasil
Rina Rahmawati Ruswandi (2009)	Kabupaten Sumedang	Regresi Komponen Utama (Principal Component Regression)	Pajak daerah berpengaruh signifikan secara positif terhadap nilai PAD di Kabupaten Sumedang dengan elastisitas sebesar 0,193 yang berarti bahwa jika pajak daerah meningkat sebesar 1% maka nilai total Penerimaan PAD akan meningkat sebesar 0,193% (ceteris paribus).

E. Kerangka Konseptual

Dapat disimpulkan bahwa hubungan antara Wajib Pajak, Pajak Hiburan, dan PDRB dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berbanding searah, dimana apabila Wajib Pajak, Pajak Hiburan dan PDRB mengalami peningkatan maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga mengalami peningkatan, Begitu juga sebaliknya.

Dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.2
Hubungan Antara wajib pajak, pajak hiburan, dan PDRB terhadap pendapatan asli daerah

F. Hipotesis

Menurut Sugiyono (2008:93) "Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian". Hipotesis merupakan dugaan atau jawaban sementara terhadap masalah yang akan diuji kebenarannya akan diketahui setelah dilakukan penelitian.

Hipotesisnya adalah :

Ha1 = Jumlah Wajib Pajak hiburan secara parsial berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan.

Ha2 = Jumlah Pajak Hiburan secara parsial berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan.

H_{a3} = PDRB secara parsial berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan.

H_{a4} = Jumlah Wajib Pajak hiburan, Jumlah Pajak Hiburan, PDRB berpengaruh secara simultan terhadap Pendapatan Asli Dearah Kota Medan.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis, lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

1. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian asosiatif. Menurut Sugiyono (2003 : 11) “Penelitian asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh ataupun hubungan antara dua variabel ataupun lebih”.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang bertempat di Dinas Pendapatan Daerah, tepatnya di jln. Jenderal Abdul Haris Nasution no. 32 Medan, Telp. (061) 4517556

3. Waktu Penelitian

Waktu penelitian direncanakan lamanya empat bulan, dimulai dari bulan Oktober sampai bulan Januari. Untuk lebih jelasnya disajikan dalam bentuk tabel penelitian berikut ini :

Tabel 3.1
Rencana Waktu Penelitian

No.	Uraian Kegiatan	Okt 2013		Nov 2013				Des 2013				Jan 2014				Feb 2014				Mar 2014				April 2014				Mei 2014
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1
1.	Pengajuan Judul	■	■																									
2.	Bimbingan Proposal			■	■	■	■	■	■	■	■																	
3.	Seminar Proposal											■																
4.	Pengumpulan Data dan Analisis Data												■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
5.	Bimbingan Skripsi																											
6.	Seminar Hasil																											
7.	Penyelesaian Skripsi																											
8.	Meja Hijau																											

B. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut Margono (2010:118) pengertian dari populasi adalah “ Keseluruhan data yang menjadi perhatian kita dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang kita tentukan”. Dalam setiap penelitian, populasi yang dipilih erat kaitannya dengan masalah yang akan diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah “Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pendapatan Kota Medan setiap tahun”.

2. Sampel

Menurut Margono (2010:121) pengertian dari “sampel adalah Sampel sebagai bagian dari populasi”. Sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Sampel dalam penelitian ini adalah “ Pendapatan Asli Dearah Kota Medan tahun 2003-2012”. Yang menjadi pertimbangan penulis dalam penentuan sampel adalah penulis mengambil sampel dalam bentuk tahunan selama sepuluh tahun dimulai dari tahun 2003-2012 ($n = 10$). Hal ini dilakukan untuk melihat lebih jelas perbandingan pendapatan asli daerah kota Medan selamasepuluh tahun terakhir.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Statistik Inferensial Parametrik yaitu mensyaratkan terpenuhnya kenormalan data.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

Data Sekunder

Sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara, data sekunder umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan historis, yang tersusun dalam arsip. Data Sekunder digunakan sebagai sarana pendukung untuk memahami masalah yang akan kita teliti, singkatnya data sekunder merupakan data yang sudah tersedia sehingga kita tinggal mencari, adapun wujud dari data sekunder yang terdapat dalam penelitian ini misalnya

jumlah Pendapatan Asli Daerah khususnya pajak hiburan dan beberapa data lainnya yang sangat terkait dengan tema penulisan pada penelitian ini.

D. Definisi Operasional

Definisi Operasional yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah:

a. Variabel Dependen (Y)

Menurut Sugiyono (2010:59) “Variabel Dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas”.

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pengaruh Pajak Hiburan di Kota Medan yang merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang menunjukkan posisi yang baik dalam hal pendanaan pembiayaan di Kota Medan dari tahun 2003-2012 dijadikan sebagai variabel terikat, variabel pajak hiburan diukur dalam dalam Rupiah.

b. Variabel Independen

Menurut Sugiyono (2010:59) “Variabel Independen adalah variabel yang memengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen”. Variabel Independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Jumlah Wajib Pajak hiburan (X_1) tahun 2003-2012 di kota medan akan berpengaruh terhadap pendapatan daerah dan memacu pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah. Wajib Pajak yang besar jika ditangani dengan serius akan meningkatkan kualitas SDM akan menggerakkan berbagai kegiatan ekonomi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mendorong peningkatan pendapatan

nasional, peningkatan tersebut akan mengakibatkan penerimaan pajak hiburan mengalami peningkatan. Wajib Pajak di kota medan dalam satuan orang/jiwa.

2. Jumlah Pajak Hiburan (X_2) adalah pajak atas penyelenggara hiburan, maka status atau keadaan orang atau badan yang dijadikan subjek tidak dipengaruhi pajak. Pajak Hiburan di kota Medan dalam satuan Rupiah.

3. PDRB (X_3) Jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi (sektor) dalam satu tahun di bagi jumlah penduduk pada tahun yang sama, dan dihitung menurut yang harga konstan. Data yang digunakan adalah PDRB atas dasar harga konstan. PDRB diukur dalam satuan Rupiah.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga teknik dalam pengumpulan data, yaitu :

a. Wawancara/Interview

Menurut pengertiannya wawancara adalah teknik pengumpulan data atau informasi dari narasumber yang sudah ditetapkan, dilakukan dengan cara tanya jawab sepihak tetapi sistematis atas dasar penelitian yang hendak dicapai. adapun yang dimaksud yaitu pihak Dinas Pendapatan Daerah selaku narasumber atau pihak lain yang membantu agar observasi yang dilakukan oleh peneliti memperoleh hasil yang maksimal, maka perlu dilengkapi format atau blangko pengamatan sebagai instrumen.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan cara mengalir atau mengambil data-data dari catatan, dokumentasi, administrasi yang sesuai dengan masalah

yang diteliti. Dalam hal ini dokumentasi diperoleh dokumen atau arsip dari lembaga yang diteliti, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat, majalah dan lain sebagainya.

F. Teknik Analisis Data

Model analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif. Menurut Sugiyono (2008:206) “Statistik Inferensial adalah statistik yang berkenaan dengan cara penarikan kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh dari sampel untuk menggambarkan karakteristik atau ciri dari suatu populasi”.

1. Pengujian Asumsi Klasik

Sebelum melakukan analisis regresi agar dapat perkiraan yang tidak bias dan efisiensi maka dilakukan pengujian asumsi klasik. Ada beberapa kriteria persyaratan asumsi klasik yang harus dipenuhi, yaitu:

a. Uji Normalitas

Tujuan dilakukannya uji normalitas adalah untuk menguji apakah distribusi sebuah data mengikuti atau mendekati distribusi normal.

Dengan menggunakan tingkat 5% artinya variabel residual.

b. Uji Heteroskeditas

Uji heteroskeditas adalah variabel independen (homokedasitas) model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskeditas. Di uji dengan pengambilan keputusan jika variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel independen, maka terjadi heteroskeditas, jika probabilitas signifikan diatas tingkat kepercayaan

5% dapat disimpulkan model regresi tidak mengarah adanya heteroskeditas.

c. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya.

d. Uji Multikolinearitas

Bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya untuk mengetahui ada tidaknya gejala multikolinearitas dapat dilihat dari besarnya nilai tolerance dan VIF (Variance Inflation Factor).

2. Metode Regresi Linear Berganda

Untuk mengetahui pengaruh atau hubungan variabel bebas dan terikat, maka akan digunakan metode regresi linear berganda dengan menggunakan bantuan spss versi 17.00.

Rumusannya adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Dimana :

Y : Pendapatan Asli Daerah (Rupiah)

A : Konstanta

b_1, b_2, b_3 : Koefisien Regresi

X_1 : Wajib Pajak (orang/jiwa)

X_2 : Pajak Hiburan (rupiah)

X_3 : PDRB(Rupiah)

e : Standar error

3. Pengujian Signifikansi Parsial (Uji T)

Uji T-Statistik digunakan untuk menguji parameter secara parsial atau sendiri-sendiri dengan tingkat kepercayaan tertentu :

$H_0: b_1=0$ artinya variabel independen secara individu tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

$H_a: b_1>0$ artinya variabel independen secara individu berpengaruh positif signifikan terhadap variabel dependen.

Pengambilan Keputusan :

Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_a diterima, berarti variabel independen tersebut secara individu berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap variabel dependen.

Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak. Berarti variabel independen tersebut secara individu tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

Jika $-t_{hitung} < -t_{tabel}$ maka H_a diterima, berarti variabel independen tersebut secara individu berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap variabel dependen.

Jika $-t_{hitung} > -t_{tabel}$ maka H_0 ditolak. Berarti variabel independen tersebut secara individu tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

Perlu diketahui bahwa hasil positif atau negatif hanya menunjukkan arah pengujian hipotesis dan linearitas bukan menunjukkan jumlah. Seandainya pengujian dilakukan dengan kurva, maka pengujian akan berada disebelah kanan jika hasilnya positif (+) dan disebelah kiri jika hasilnya negatif (-).

4. Uji Signifikan Simultan (Uji F)

Uji F-Statistik dilakukan untuk mengetahui proporsi variabel dependen yang dijelaskan oleh variabel independen secara serempak atau gabungan, dilakukan pengujian hipotesis secara serentak dengan menggunakan Uji F.

$H_a: b_1 = b_2 = b_3$ artinya variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

$H_a: b_1 \neq b_2 \neq b_3$ artinya variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen.

Pengambilan Keputusan :

Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka H_a diterima berarti variabel independen tersebut secara bersama-sama tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_a ditolak berarti variabel independen tersebut secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan Hasil Analisis penelitian mengenai : Wajib Pajak Hiburan, Pajak Hiburan, PDRB terhadap penerimaan pajak hiburan di Kota Medan, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Jumlah Wajib Pajak Hiburan berpengaruh terhadap penerimaan pajak hiburan di kota Medan. Hal ini ditunjukkan pada pengujian terhadap realisasi penerimaan pajak hiburan dengan membandingkan t_{hitung} sebesar 5,434 dan t_{tabel} 1,833 yang berarti $t_{hitung} > t_{tabel}$, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel wajib pajak berpengaruh terhadap realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Jumlah Pajak Hiburan berpengaruh terhadap realisasi penerimaan pajak hiburan di kota Medan. Hal ini ditunjukkan pada pengujian terhadap realisasi penerimaan dengan membandingkan t_{hitung} sebesar -0,093 dan t_{tabel} -1,833 yang berarti $t_{hitung} < t_{tabel}$, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel jumlah pajak hiburan tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah di kota Medan.
3. PDRB tidak berpengaruh terhadap penerimaan PAD di kota Medan. Hal ini ditunjukkan pada pengujian dengan membandingkan t_{hitung} sebesar -0,873 dan t_{tabel} sebesar -1,833 yang berarti $t_{hitung} < t_{tabel}$, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel PDRB tidak berpengaruh terhadap Pendapatan

Asli Daerah.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 14/3/24

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dirumuskan diatas maka diberikan beberapa saran kepada semua pihak yang terkait dengan penulisan skripsi ini sebagai berikut :

1. Sebaiknya pemerintah daerah meningkatkan efektifitas pendataan terhadap wajib pajak yang tidak memiliki NPWPD dengan cara observasi lapangan secara berkala.
2. Sebaiknya pemerintah Kota Medan lebih meningkatkan usaha pemungutan pajak daerah, retribusi daerah secara intensif dan aktif dalam usaha penigkatan pendapatan asli daerah kota Medan.
3. Penulis menyarankan sebaiknya tidak menggunakan hasil penelitian ini sebagai satu-satunya alat analisis untuk meningkatkan pajak hiburan, hendaknya dilakukan dengan metode analisis lainnya sebagai bahan perbandingan demi kekurangan hasil.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rachim, AF. H, 2003 **Pengertian PDRB** Cetakan : Pertama, Airlangga Press, Surabaya.
- Ahmad Yani, 2002 **Pengertian Pajak Daerah** Edisi : Pertama, Salemba Empat, Jakarta
- Margono, 2010 **Pengertian Populasi** Cetakan : Kedua, Metodologi Penelitian, Rineka Cipta, Bandung.
- Margono, 2010 **Pengertian Sampel** Cetakan : Kedua, Metodologi Penelitian, Rineka Cipta, Bandung.
- Marihot Siahaan, 2005 **Dasar Pengenaan Pajak Hiburan** Penerbit : Rajawali Pers, Surabaya.
- Prakosa, 2003 **Penjelasan Tentang Pajak Hiburan** Edisi : Revisi, CV Andi, Yogyakarta
- Safri Nurmanto, 2010 **Pengertian Wajib Pajak** Penerbit : PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Sugiyono, 2008 **Pengertian Hipotesis** untuk Statistika Penerbit : CV. Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono, 2003 **Tentang Penelitian Asosiatif** Penerbit : CV. Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono, 2010 **Variabel Dependen dan Variabel Independen** Penerbit : CV. Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono, 2008 **Pengertian Statistika Inferensial** Penerbit : CV. Alfabeta, Bandung.
- Warsito, 2001 **Pendapatan Asli Daerah** Penerbit : Rineka Cipta, Yogyakarta.

Peraturan Perundang-undangan :

- Undang-undang No. 28 Tahun 2009 **Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**
- Undang-undang No. 23 Tahun 1945 **Tentang Pajak dan Pungutan untuk Keperluan Negara**
- Undang-undang No. 36 Tahun 2008 **Tentang Pajak Penghasilan**
- Peraturan Daerah kota Medan No. 12 Tahun 2003 **Tentang Pajak Daerah Kota Medan**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 14/3/24

Lampiran 1. Statistik Deskriptif dan Asumsi Klasik

Descriptives

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Jlh_wajib_pajak	10	808.00	1544.00	1030.4000	227.75240
jlh_pajak_hiburan	10	12570.00	30206.00	19788.0000	6446.32536
PDRB	10	6092.00	41519.00	29230.4000	9948.02856
PAD	10	7545.00	21262.00	11045.9000	4399.34926
Valid N (listwise)	10				

Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Jlh_wajib_pajak	jlh_pajak_hiburan	PDRB	PAD
N		10	10	10	10
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	1030.4000	19788.0000	29230.4000	11045.9000
	Std. Deviation	227.75240	6446.32536	9948.02856	4399.34926
Most Extreme Differences	Absolute	.201	.166	.186	.294
	Positive	.201	.161	.108	.294
	Negative	-.164	-.166	-.186	-.213
Kolmogorov-Smirnov Z		.636	.526	.590	.931
Asymp. Sig. (2-tailed)		.813	.945	.878	.351


a. Test distribution is Normal.

Uji Multikolinieritas

Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1		
Jlh_wajib_pajak	.128	7.834
jlh_pajak_hiburan	.111	9.036
PDRB	.319	3.139

a. Dependent Variable: PAD



Lampiran 2. Uji Glesjer

Variables Entered/Removed^b

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	PDRB, Jlh_wajib_pajak, jlh_pajak_hiburan ^a		Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: PAD

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.985 ^a	.969	.954	944.27072

a. Predictors: (Constant), PDRB, Jlh_wajib_pajak, jlh_pajak_hiburan

b. Dependent Variable: PAD

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1.688E8	3	5.628E7	63.119	.000 ^a
	Residual	5349883.166	6	891647.194		
	Total	1.742E8	9			

a. Predictors: (Constant), PDRB, Jlh_wajib_pajak, jlh_pajak_hiburan

b. Dependent Variable: PAD

Lampiran 3. Uji Regresi Pengaruh jumlah Wajib Pajak, jumlah Pajak Hiburan dan PDRB terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Regression

Variables Entered/Removed^b

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	PDRB, Jlh_wajib_pajak, jlh_pajak_hiburan ^a		Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: PAD

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,966 ^a	,932	,899	1,75898E5	1,448

a. Predictors: (Constant), PDRB, jlh_pajak_hiburan, jlh_wajib_pajak

b. Dependent Variable: PAD

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1.688E8	3	5.628E7	63.119	,000 ^a
	Residual	5349883.166	6	891647.194		
	Total	1,742E8	9			

a. Predictors: (Constant), PDRB, Jlh_wajib_pajak, jlh_pajak_hiburan

b. Dependent Variable: PAD

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-8914.078	1770.490		-5.035	.002
	Jlh_wajib_pajak	21.020	3.868	1.088	5.434	.002
	jlh_pajak_hiburan	-.014	.147	-.020	-.093	.929
	PDRB	-.049	.056	-.111	-.873	.416

a. Dependent Variable: PAD

Histogram

